



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 52/ Pid. B / 2012 / PN. DOM**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SYAMSUDDIN** ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa** ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 22 Januari 2012 Nomor: SP. Han/10/I/2012/ Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 07 Februari 2012 Nomor: B-30/P.2.15/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 63/ 09/Pen.Pid/2012/PN.DOM,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 18 April 2012 Nomor: Print-09/P.2.15/Ep.2/04/2012, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 April 2012 nomor : 77/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 77/04/Pen.Pid/2012/PN. DOM, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;-----

PENGADILAN Negeri TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, *dirampas untuk Negara* ;

- 1 (satu) buah spidol warna hitam dan 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor Togel, *di rampas untuk musnahkan* ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

### **Pertama :**

-----Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 bertempat di dalam rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya tim Buser Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dahlan sering diadakan kegiatan Judi Togel yang dilakukan oleh Dahlan dan Syamsuddin, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada waktu sebagaimana tersebut diatas, anggota buser Polres Dompu atas nama saksi Ramli, saksi I Made Suata dan saksi Zainal Arifin, S. Ip. Melakukan pengecekan ke rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;  
-----
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut, saksi Ramli dan saksi I Made Suata masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut, sedangkan saksi Zainal Arifin, S.Ip melalui pintu samping belakang, dan sampai di dalam rumah kedatangan Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk menghitung uang dan rekapan hasil jualan togel sedangkan terdakwa kedatangan berada disalah satu kamar sedang berdiri disamping mesin Fax yang hidup sambil memegang rekapan dan beberapa rekapan lainnya di sekitar mesin Fax ;  
-----
- Bahwa selanjutnya anggota buser Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-----

---

- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi kupon putih (togel) dengan cara pengecer menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang diadakan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, kemudian masyarakat/pembeli yang memasang nomor kepada pengecer, selanjutnya pengecer memberikan bukti rekapan atau kupon pemasangan sebagai bukti pembelian lalu pengecer menyetorkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada terdakwa selaku pengepul, selanjutnya nomor-nomor yang disetorkan oleh pengecer tersebut terdakwa facsimile ke nomor bosnya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari bosnya tersebut. Apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli / masyarakat keluar maka terdakwa akan membayar uang atas kemenangan tersebut melalui pengecer, selanjutnya pengecer yang membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut ;  
-----
- Bahwa pemasang membeli kupon judi togel tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perlembar dimana angka yang dibeli oleh pemasang bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat empat angka tetapi kalau pemasangnya membeli 2 kali dalam angka-angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ;  
-----
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat hadiah yaitu : untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, dengan demikian judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersigat untung-untungan ; -----

- Bahwa setiap minggunya, ada orang dari Denpasar-Bali yang identitasnya terdakwa tidak diketahui datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih togel beserta rekapan nomor pembelian ; -----
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan gaji perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun kadang-kadang juga terima perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Denpasar Bali yang datang mengambil uang hasil penjualan togel/ kupon putih tersebut. Dan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ;

## ATAU

### Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di dalam rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Dompu **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya tim Buser Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dahlan sering diadakan kegiatan Judi Togel yang dilakukan oleh Dahlan dan Syamsuddin, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada waktu sebagaimana tersebut diatas, anggota buser Polres Dompu atas nama saksi Ramli, saksi I Made Suata dan saksi Zainal Arifin, S. Ip. Melakukan pengecekan ke rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa sesampainya dirumah tersebut, saksi Ramli dan saksi I Made Suata masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut, sedangkan saksi Zainal Arifin, S.Ip melalui pintu samping belakang, dan sampai di dalam rumah kedapatan Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk menghitung uang dan rekapan hasil jualan togel sedangkan terdakwa kedapatan berada disalah satu kamar sedang berdiri disamping mesin Fax yang hidup sambil memegang rekapan dan beberapa rekapan lainnya di sekitar mesin Fax ;
- Bahwa selanjutnya anggota buser Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam untuk dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut ;

-----

---

- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi kupon putih (togel) dengan cara pengecer menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang diadakan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, kemudian masyarakat/pembeli yang memasang nomor kepada pengecer, selanjutnya pengecer memberikan bukti rekapan atau kupon pemasangan sebagai bukti pembelian lalu pengecer menyetorkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada terdakwa selaku pengepul, selanjutnya nomor-nomor yang disetorkan oleh pengecer tersebut terdakwa facsimile ke nomor bosnya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari bosnya tersebut. Apabila ada nomor yang dipasang oleh pembeli / masyarakat keluar maka terdakwa akan membayar uang atas kemenangan tersebut melalui pengecer, selanjutnya pengecer yang membayarkan kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut ;

-----

- Bahwa pemasang membeli kupon judi togel tersebut dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perlembar dimana angka yang dibeli oleh pemasang bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka tetapi kalau pemasangnya membeli 2 kali dalam angka-angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ;

-----

- Bahwa sistem permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat hadiah yaitu : untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, dengan demikian judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersigat untung-untungan ; -----

- Bahwa setiap minggunya, ada orang dari Denpasar-Bali yang identitasnya terdakwa tidak diketahui datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih togel beserta rekapan nomor pembelian ; -----
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan gaji perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun kadang-kadang juga terima perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Denpasar Bali yang datang mengambil uang hasil penjualan togel/ kupon putih tersebut. Dan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **I MADE SUATA** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsuddin, karena permainan Judi Togel (Kupon putih), pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di rumah saudara Dahlan, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa berawal saksi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudara Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan permainan judi togel (kupon putih) ; -----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Zainal Arifin, S. Ip dan saksi Ramli melakukan pengecekan dan penggrebekan dan sesampainya di rumah tersebut saksi beserta rekan melakukan pengintaian dahulu dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ramli masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut yang didahului oleh saksi Ramli sedangkan saksi Zainal Arifin, S. Ip melalui pintu samping belakang ; -----

- Bahwa sesampai di rumah Dahlan tersebut, saksi melihat Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk menghitung uang dan rekapan hasil jualan togel sedangkan saksi Ramli yang masuk kedalam rumah bagian belakang melihat terdakwa kedatangan sedang berdiri disamping mesin Fax sambil memegang rekapan dan beberapa rekapan lainnya disekitar mesin fax yang saat itu sedang hidup ; -----

- Bahwa saat ditangkap sedang mengirim nomor togel melalui mesin fax yang sedang beroperasi, namun saksi tidak tahu kemana tujuan pengiriman nomor togel tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa sebagai Pengepul ;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **BAKAR ABAS Alias A. BAKAR** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui sehubungan penangkapan terdakwa dengan saksi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di rumah saudara Dahlan, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saat penangkapan oleh Anggota Polsek Dompu saksi sedang berada di TKP yakni diruang tamu sedang menghitung uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga ada kertas rekapan diatas meja ; -----
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah tersebut untuk membeli dan menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) yang dibeli oleh masyarakat umum kepada terdakwa ;
- Bahwa harga perlembarnya yang saksi jual kepada masyarakat adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana angka yang dibeli oleh pemasang bisa terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka tetapi kalo pemasangnya membeli dua kali dalam angka-angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi dalam judi togel tersebut sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai pengepul ;  
-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak diadakan ; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;  
-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;  
-----

### 3. Saksi **RAMLI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsuddin, karena permainan Judi Togel (Kupon putih), pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di rumah saudara Dahlan, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;  
-----
- Bahwa berawal saksi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saudara Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan permainan judi togel (kupon putih) ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Zainal Arifin, S. Ip dan saksi I Made Suate melakukan pengecekan dan penggrebekan dan sesampainya di rumah tersebut saksi beserta rekan melakukan pengintaian dahulu dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Made Suate masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut yang didahului oleh saksi sendiri sedangkan saksi Zainal Arifin, S. Ip melalui pintu samping belakang ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai dirumah Dahlan tersebut, saksi dan I Made Suate melihat Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk menghitung uang dan rekapan hasil jualan togel sedangkan saksi langsung masuk kedalam rumah bagian belakang melihat terdakwa kedatangan sedang berdiri disamping mesin Fax sambil memegang rekapan dan beberapa rekapan lainnya disekitar mesin fax yang saat itu sedang hidup ; -----
- Bahwa saat ditangkap sedang mengirim nomor togel melalui mesin fax yang sedang beroperasi, namun saksi tidak tahu kemana tujuan pengiriman nomor togel tersebut ; -----
- Bahwa tindakan saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah), sedangkan saksi Zainal Arifin, S. Ip berhasil mengamankan seseorang yang hendak membeli togel kepada terdakwa atas nama mukti ; ---
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam sedangkan barang bukti yang didapat dari Bakar Abas berupa kertas rekapan dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa adapun cara terdakwa mengadakan judi togel tersebut dengan cara menerima hasil jualan kupon putih (togel) yang dijual oleh pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung membeli kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembeli dengan harga perlembar kupon minimal memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa adalah sebagai Pengepul sedangkan menurut cerita dari saksi I Made Suate, Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) tersebut sebagai pengecer ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ZAINAL ARIFIN, S.Ip** , keterangan sebagaimana didalam Berita Acara Penyidik yang dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsuddin, karena permainan Judi Togel (Kupon putih), pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di rumah saudara Dahlan, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa berawal saksi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saudara Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, ada orang yang melakukan permainan judi togel (kupon putih) ; -----

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi I Made Suate dan saksi Ramli melakukan pengecekan dan penggrebekan dan sesampainya di rumah tersebut saksi beserta rekan melakukan pengintaian dahulu dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi I Made Suate bersama dengan saksi Ramli masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut yang didahului oleh saksi Ramli sedangkan saksi melalui pintu samping belakang ; -----
- Bahwa sesampai dirumah Dahlan tersebut, saksi I Made Suate melihat Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk menghitung uang dan rekapan hasil jualan togel sedangkan saksi Ramli yang masuk kedalam rumah bagian belakang melihat terdakwa kedatangan sedang berdiri disamping mesin Fax sambil memegang rekapan dan beberapa rekapan lainnya disekitar mesin fax yang saat itu sedang hidup ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengirim nomor togel melalui mesin fax yang sedang beroperasi, namun saksi tidak tahu kemana tujuan pengiriman nomor togel tersebut ; -----
- Bahwa tindakan saksi I Made Suate dan saksi Ramli melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bakar Abas (tersangka dituntut dalam berkas terpisah), sedangkan saksi sendiri berhasil mengamankan seseorang yang hendak membeli togel kepada terdakwa atas nama mukti ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam sedangkan barang bukti yang didapat dari Bakar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abas berupa kertas rekapan dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa adapun cara terdakwa mengadakan judi togel tersebut dengan cara menerima hasil jualan kupon putih (togel) yang dijual oleh pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung membeli kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembeli dengan harga perlembar kupon minimal memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ;

- Bahwa menurut pengakuan Bakar Abas kepada saksi I Made Suate, peranan Bakar Abas dalam judi togel tersebut sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai Pengepul ;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa SYAMSUDDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena kedapatan sedang mengadakan permainan judi togel pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di rumah saudara Dahlan, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;

-----  
--

- Bahwa saat penangkapan oleh petugas polisi terdakwa sedang mengirim nomor togel melalui mesin Fax yang sedang beroperasi dengan tujuan ke Bali
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Polres Dompu tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam sedangkan barang bukti yang didapat dari Bakar Abas berupa kertas rekapan dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa adapun cara terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut yakni menerima hasil jualan togel (kupon putih) yang dijual oleh pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai keinginan dan selera pembeli dengan harga perlembar dimana angka yang dibeli oleh pemasang bisa terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka tetapi kalo pemasangnya membeli dua kali dalam angka-angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya ;
- 
- Bahwa selanjutnya nomor-nomor togel tersebut dikirim melalui mesin Fax ke nomor bos nya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari Bos nya yang berada di Bali tersebut dan apabila nomor pemasang yang keluar maka terdakwa meminta kepada bos nya namun yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar kepada terdakwa adalah orang lain ;

-----

- Bahwa sistem permainan judi togel tersebut yakni apabila memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ;

-----

- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah rumah milik saudara Dahlan yang terdakwa sewa selama 1 (satu) tahun namun terdakwa baru mengadakan judi togel tersebut selama 2 (dua) minggu yang diadakan didalam rumah milik saudara dahlan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan gaji perminggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga kadang terima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggunya dari orang Bali yang datang mengambil uang hasil penjualan kupon putih (togel) ;

-----

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- 
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2011 sekitar pukul 16.40 wita bertempat di dalam rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi tindak pidana perjudian dengan jenis (Kupon putih) Togel yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa ketika anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sering digunakan sebagai tempat diadakan kegiatan judi Togel selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi I Made Suata mendatangi rumah Dahlan dan melihat terdakwa bersama Bakar Abas (terdakwa perkara terpisah) kedatangan sedang duduk diruang tengah sambil menghitung uang hasil penjualan togel tersebut dan juga ada kertas rekapan diatas meja tersebut sedangkan saksi ramli langsung mengamankan terdakwa Syamsuddin yang sedang berdiri disamping Fax sambil memegang rekapan judi togel yang akan dikirim ke Bali;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polsek Dompu tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;

-----

- Bahwa peranan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut sebagai pengepul sedangkan saksi Bakar Abas alias Abakar sebagai pengecer ; -
  - Bahwa cara terdakwa mengadakan judi togel tersebut dengan cara yakni menerima hasil jualan togel (kupon putih) yang dijual oleh pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai keinginan dan selera pembeli dengan harga perlembar dimana angka yang dibeli oleh pemasang bisa terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka tetapi kalo pemasangnya membeli dua kali dalam angka-angka tersebut maka harganya dikalikan 2 dan begitu seterusnya;
  - Bahwa selanjutnya nomor-nomor togel tersebut oleh terdakwa dikirim melalui mesin Fax ke nomor bos nya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari Bos nya yang berada di Bali tersebut dan apabila nomor pemasang yang keluar maka terdakwa meminta kepada bos nya namun yang mengantar kepada terdakwa adalah orang lain ;
- 
- Bahwa permainan judi togel tersebut diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ; -----
  - Bahwa sistem permainan judi togel tersebut yakni apabila memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ;

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan gaji perminggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga kadang terima perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Bali yang datang mengambil uang hasil penjualan kupon putih (togel) ;

- Bahwa terdakwa bermain judi togel (kupon putih) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa judi togel (kupon putih) tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ;

- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dakwaan pertama, yakni terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur **"Tanpa mendapat izin"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Dompu karena kedapatan sedang mengirim nomor rekapan togel melalui faxsimile yang sedang operasi menuju Bali pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat dirumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polres Dompu tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut sebagai pengepul sedangkan saksi Bakar Abas alias Abakar (terdakwa dalam perkara terpisah ) sebagai pengecer ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan judi togel tersebut dengan cara menerima hasil jualan kupon putih (togel) yang dijual oleh Pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembeli selanjutnya nomor-nomor togel tersebut oleh terdakwa dikirim melalui mesin Fax ke nomor bos nya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari Bos nya yang berada di Bali tersebut dan apabila nomor pemasangan yang keluar maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada bos nya namun yang mengantar kepada terdakwa adalah orang lain ; -----

Menimbang bahwa sistem judi togel tersebut apabila pembelinya membeli dengan harga perlembar kupon minimal memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukum " Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian***"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " permainan judi " adalah suatu permainan yang mendasarkan pada suatu pengharapan untuk menang dan pengharapan tersebut pada dasarnya digantungkan pada faktor keberuntungan belaka dan pengharapan tersebut semakin besar karena disebabkan oleh faktor kepintaran atau kebiasaan bermain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sebagai mata pencaharian" adalah menjadikan suatu kegiatan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana terdakwa memfasilitasi permainan judi dengan menyediakan Kupon untuk permainan togel sehingga terdakwa dapat membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polser Dompus karena kedapatan sedang mengirim nomor rekapan togel melalui faxsimile yang sedang operasi menuju Bali pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 16.40 wita bertempat dirumah Dahlan di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;

-----

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polser Dompus tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;

-----

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut sebagai pengepul sedangkan saksi Bakar Abas alias Abakar (terdakwa dalam perkara terpisah ) sebagai pengecer ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan judi togel tersebut dengan cara menerima hasil jualan kupon putih (togel) yang dijual oleh Pengecer kepada pembelinya ataupun pembeli langsung kepada terdakwa selaku pengepul berupa angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembeli selanjutnya nomor-nomor togel tersebut oleh terdakwa dikirim melalui mesin Fax ke nomor bos nya yang berada di Bali dan pada malam harinya terdakwa sudah dapat mengetahui nomor yang keluar melalui telepon atau kiriman sms dari Bos nya yang berada di Bali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila nomor pemasangan yang keluar maka terdakwa meminta kepada bos nya namun yang mengantar kepada terdakwa adalah orang lain ; -----

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut diadakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat tidak diadakan yang sistem permainannya adalah : apabila pembelinya membeli dengan harga perlembar kupon minimal memasang dua angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli lebih dari 1 (satu) kupon maka hadiahnya dikalikan dengan jumlah kupon yang dibelinya, namun apabila angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut mendapatkan upah/gaji perminggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga kadang terima perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Bali yang datang mengambil uang hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya oleh karena usaha dagangan ayam potong terdakwa sudah bangkrut sehingga hasil ataupun gaji yang terdakwa peroleh dari hasil mengadakan permainan judi togel tersebut terdakwa berikan kepada istri dan anaknya serta untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukum "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yakni **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian "**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;  
-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; ---

Mengingat, Ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHAP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; ----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ”*** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic Tipe FX-FT983 warna hitam, 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonik Tipe FX-FT933 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Telkomsel warna hitam silver-hitam, uang sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

*dirampas untuk Negara ;*

- 1 (satu) buah spidol warna hitam dan 10 (sepuluh) lembar rekapan nomor Togel ;

*di rampas untuk di musnahkan ;*

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Kamis, tanggal 14 Juni 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh CATUR RIANITA D, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b><u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u></b>	<b><u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u></b>
<b><u>FITA JUWIATI, SH.</u></b>	Panitera Pengganti
	<b><u>EMALIA PRAMITA, SH.</u></b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)